



**PUTUSAN**  
**Nomor 304/PID/2019/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syukri Hasan Bin alm Hasan;  
Tempat lahir : Pulo Naleung;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /5 Agustus 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pulo Naleung Kecamatan Peusangan  
Kabupaten Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/III/2019/Satresnarkoba tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa Syukri Hasan Bin alm. Hasan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 6 Oktober 2019;
7. Penetapan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tanggal 19 September Nomor 959/Pen.Pid/2019/PT BNA sejak tanggal September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 September 2019 Nomor 1003/Pen.Pid/2019/PT BNA sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah memberitahukan di Tingkat Pertama kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 304./PID/2019/PT BNA berkas perkara serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 September 2019 Nomor 157/Pid.Sus/2019./PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 9 Juli 2019 Nomor Register perkara: PDM-111/Bir/06/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa SYUKRI HASAN Bin Alm HASAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah gubuk yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 032/SP.60060/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019 yang di keluarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.00 wib terdakwa sedang duduk didepan gubuk yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, tidak lama berselang datang saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN (berkas penuntutan terpisah) dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR (berkas penuntutan terpisah). Kemudian pada pukul 16.30 wib JUNAIDI (DPO) datang ke gubuk tersebut dan pergi menuju arah belakang gubuk, lalu saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR mendengar JUNAIDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Gok....kalau ada yang beli narkotika jenis shabu, shabunya ada dibelakang gubuk tolong dijual sebentar". Kemudian datang saksi HUSAIRI Bin SAYUTI

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA



(berkas penuntutan terpisah) bersama RACON (DPO), lalu tidak lama berselang JUNAIDI (DPO) dan RACON (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa bersama saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR dan saksi HUSAINI Bin SAYUTI duduk-duduk di depan gubuk tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.30 wib saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bireuen, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang berada di Desa Pante Ara Kec. Peusangan Kab. Bireuen sering terjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan penyelidikan ketempat tersebut, sekira pukul 17.00 wib saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL tiba ditempat tersebut dan melihat beberapa laki-laki yaitu saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR dan saksi HUSAINI Bin SAYUTI sedang duduk di depan gubuk tersebut lalu tanpa menunggu lama saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas plastik bening yang ditemukan di bawah tempat duduk saksi HUSAIRI Bin SAYUTI dan saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas plastik bening dimasukkan ke dalam bungkus rokok ukuran kecil merek mild warna putih yang berada di dalam saku celana pendek yang digantungkan di dinding belakang gubuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR dan saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas plastik bening dimasukkan ke dalam bungkus rokok ukuran kecil merek mild warna putih yang berada di dalam saku celana pendek yang digantungkan di dinding belakang gubuk tersebut milik JUNAIDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkoba Gologan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3976/ NNF/2019 tanggal 12 April Tahun 2019, dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik Terdakwa, saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR, saksi HUSAINI Bin SAYUTI dan saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SYUKRI HASAN Bin Alm HASAN hari sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah gubuk yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, tidak melaporkan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 032/SP.60060/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019 yang di keluarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 13.00 wib terdakwa datang ke gubuk milik EFENDI alias KOBOY yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen untuk memasang baliho milik pak Jokowi, lalu pada pukul 16.00 wib JUNAIDI (DPO) datang dan masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk Terdakwa melihat JUNAIDI (DPO) lagi mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu terdakwa meminta narkotika jenis shabu kepada JUNAIDI (DPO) dan terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) asap. Selanjutnya pukul 21.00 wib terdakwa mulai bekerja membuat bingkai untuk pemasangan baliho pak Jokowi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.00 wib terdakwa sedang duduk di depan gubuk yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, tidak lama berselang datang saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN (berkas penuntutan terpisah) dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR (berkas penuntutan terpisah). Kemudian pada pukul 16.30

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wib JUNAIDI (DPO) datang ke gubuk tersebut dan pergi menuju arah belakang gubuk, lalu saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR mendengar JUNAIDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Gok....kalau ada yang beli narkoba jenis shabu, shabunya ada dibelakang gubuk tolong dijual sebentar". Kemudian datang saksi HUSAIRI Bin SAYUTI (berkas penunutan terpisah) bersama RACON (DPO), lalu tidak lama berselang JUNAIDI (DPO) dan RACON (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa bersama saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR dan saksi HUSAINI Bin SAYUTI duduk-duduk di depan gubuk tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.30 wib saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bireuen, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang berada di Desa Pante Ara Kec. Peusangan Kab. Bireuen sering terjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan penyelidikan ketempat tersebut, sekira pukul 17.00 wib saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL tiba ditempat tersebut dan melihat beberapa laki-laki yaitu saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR dan saksi HUSAINI Bin SAYUTI sedang duduk di depan gubuk tersebut lalu tanpa menunggu lama saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas plastik bening yang ditemukan di bawah tempat duduk saksi HUSAIRI Bin SAYUTI dan saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas plastik bening dimasukkan ke dalam bungkus rokok ukuran kecil merek mild warna putih yang berada di dalam saku celana pendek yang digantungkan di dinding belakang gubuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR dan saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas plastik bening dimasukkan ke dalam bungkus rokok ukuran kecil merek mild warna putih yang berada didalam saku celana pendek yang digantungkan di dinding belakang gubuk tersebut milik JUNAIDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 13.00 wib bertempat di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 655/ NNF/2019 tanggal 28 Januari Tahun 2019, dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik Terdakwa, saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR, saksi HUSAINI Bin SAYUTI dan saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD. Dr. Fauziah No. Medrec 0-34-95-95 tanggal 27 Maret 2019 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine an. terdakwa SYUKRI HASAN Bin Alm HASAN positive mengandung narkotika jenis sabu (Positif mengandung metamfetamin);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SYUKRI HASAN Bin Alm HASAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah gubuk yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berupa narkotika jenis sabu. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 032/SP.60060/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019 yang di keluarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.00 wib terdakwa sedang duduk di depan gubuk yang berada di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, tidak lama berselang datang saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIZAL Bin SYAKBAN (berkas penuntutan terpisah) dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR (berkas penuntutan terpisah). Kemudian pada pukul 16.30 wib JUNAIDI (DPO) datang ke gubuk tersebut dan pergi menuju arah belakang gubuk, lalu saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR mendengar JUNAIDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Gok....kalau ada yang beli narkoba jenis shabu, shabunya ada dibelakang gubuk tolong dijual sebentar". Terdakwa mengetahui bahwa saksi JUNAIDI (DPO) ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya / memberitahukan kepada aparat kepolisian baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian datang saksi HUSAIRI Bin SAYUTI (berkas penuntutan terpisah) bersama RACON (DPO), lalu tidak lama berselang JUNAIDI (DPO) dan RACON (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa bersama saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR dan saksi HUSAINI Bin SAYUTI duduk-duduk di depan gubuk tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.30 wib saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bireuen, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang berada di Desa Pante Ara Kec. Peusangan Kab. Bireuen sering terjadi perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan penyelidikan ketempat tersebut, sekira pukul 17.00 wib saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL tiba ditempat tersebut dan melihat beberapa laki-laki yaitu saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR dan saksi HUSAINI Bin SAYUTI sedang duduk di depan gubuk tersebut lalu tanpa menunggu lama saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, saksi FAHRUL RAZI dan saksi MUHAMMAD IQBAL berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas plastik bening yang ditemukan di bawah tempat duduk saksi HUSAIRI Bin SAYUTI dan saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN dan 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang di kemas plastik bening dimasukkan ke dalam bungkus rokok ukuran kecil merek mild warna putih yang berada di dalam saku celana pendek yang digantungkan di dinding belakang gubuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR dan saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang di kemas plastik bening dimasukkan ke dalam bungkus rokok ukuran kecil merek mild warna putih yang berada di dalam saku celana pendek yang digantungkan di dinding belakang gubuk tersebut milik JUNAIDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3976/ NNF/2019 tanggal 12 April Tahun 2019, dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik Terdakwa, saksi MUCHSIN Bin Alm AZWAR, saksi HUSAINI Bin SAYUTI dan saksi YUSRIZAL Bin SYAKBAN Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 20 Agustus 2019 Nomor Register Perkara: PDM-111/Bir/06/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syukri Hasan Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syukri Hasan Bin Hasan, selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram;
  - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Mild kecil;Dirampas untuk dimusnahkan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 September 2019 Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Syukri Hasan Bin alm. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram;
  - 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Mild kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Muslim Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 9 September 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 September 2019 Nomor 157 /Pid.Sus/2019/PN Bir;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera. Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 10 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tedakwa;
3. Memori Banding tanggal 16 September 2019,yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 September 2019 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2019;
4. Kontra Memori Banding tanggal 02 Oktober 2019, yang diajukan oleh Terdakwa Syukri Hasan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Oktober 2019. serta telah diserahkan salinan resmi kepada Penuntut Umum Fadli Setiawan,S.H.M.Kn pada tanggal 4 Oktober 2019;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 30 September

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor W1/U3/1482/HK.01/IX/2019 ditujukan kepada Setiawan SH.M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa Syukri Hansa Bin Alm Hasan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Yudex Factie telah melakukan kekeliruan dalam menilai fakta-fakta hukum di persidangan dalam menentukan penerapan pasal yang akan diterapkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan langsung memilih Dakwaan Ketiga yang terbukti yaitu pasal 131 ayat UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Yudex Factie telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum acara karena tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (4) KUHP dimana dalam mengambil keputusan pada musyawarahnya "*harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang*". Untuk itu kami berpendapat Majelis Hakim Yudex Factie tidak memiliki alasan yurisdis berdasarkan fakta-fakta persidangan untuk langsung memilih dakwaan ketiga yang akan dibuktikan dan mengesampingkan semua fakta-fakta persidangan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua;
- Bahwa Majelis Hakim Yudex Factie telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan yang sangat fatal, dimana sangat jelas pada fakta-fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.00 wib, terdakwa sedang duduk didepan gubuk yang berada di di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tidak lama berselang datang saksi Yusrizal Bin Syakban dan saksi Muchsin Bin Azwar. Kemudian pada pukul 16.30 wib Junaidi (DPO) datang ke gubuk tersebut dan pergi menuju arah belakang gubuk, lalu Junaidi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Gok kalau ada yang beli Narkotika jenis shabu, shabu*

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA



nya ada dibelakang gubuk tolong jual sebentar” . Kemudian datang saksi Husairi Bin Sayuti bersama Racon (DPO), lalu tidak lama berselang Junaidi (DPO) dan Racon (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa bersama saksi Yusrizal Bin Syakban saksi Muchsin Bin Alm Azwar dan saksi Husairi Bin Sayuti duduk-duduk di depan gubuk tersebut, sehingga didapat suatu kesimpulan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah berada di bawah penguasaan terdakwa . Hal ini sejalan dengan pendapat AR.Sujono yang mengatakan menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah – olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan barang. ( AR.Sujono , 2011 *Komenar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 229-231). Sehingga kami sangat berkeyakinan seharusnya secara yuridis Yudex Factie dapat menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa adalah pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Majelis Hakim Yudex Factie telah merusak rasa keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang sangat rendah dalam perkara a quo, sehingga sangat tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam memutuskan perkara tersebut dipandang tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat melihat kembali isi dari pada putusan Pengadilan Negeri Bireuen dan dapat mengambil putusan yang sesuai dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-111/Bir/06/2019 tanggal 20 Agustus 2019. Dimana dalam surat tuntutan kami menuntut terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan meminta terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Untuk itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, namun jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya ditangkap di rangkang/gubuk tersebut dipinggir jalan yang ramai dilalui oleh pejalan kaki, kendaraan roda dua dan empat, tempat tersebut bukan dalam hutan, tapi dekat dengan rumah penduduk. Ditempat tersebut sering ada kegiatan parta saat kampanye, pengajian dimalam hari, dan selalu dalam keramaian . saya ada ditempat tersbut kalau ada kegiatan-kegiatan kampanye untuk ambil spanduk, baliho dll, saya hanya beberapa kali datang;
- Saya tahu ada narkoba (shabu) setelah Yusrizal ditangkap oleh Polisi dan saya lihat waktu Yusrizal menyembunyikan barang tersebut, tapi saya tidak tahu persis apa yang disembunyikan oleh Yusrizal. Saya salah tidak memberitahukan barang yang disembunyikan oleh Yusrizal kepada pak Polisi. Kemudian Yusrizal, saya, Muchsin dan Heri dibawa kekantor Polisi menurut pak Polisi saya salah mengetahui tapi tidak melapor. Waktu itu saya berada di halaman depan tempat ditemukan shabu oleh Polisi.
- Dalam pembelaan Yusrizal Bin Syakban dengan jelas menyebutkan bahwa Yusrizal tidak begitu kenal dan akrab dengan saya, serta shabu yang ditemukan tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Saya berada di halaman depan gubuk tersebut bersama dengan Husairi dan Muchsin.
- Saya dijadikan tersangka oleh Polisi karena saya mengetahui tapi tidak melapor dan tidak ada barang bukti apapun yang ditemukan sama saya;
- Saya mohon maaf kepada semua pihak yang telah saya buat susah , terutama Ibu saya dan Keluarga saya;
- Saya tulang punggung keluarga, semenjak bapak saya meninggal dunia, saya adalah harapan Ibu saya dan Keluarga saya, saya sangat menyesal, berjanji tidak akan dekat-dekat dengan Narkoba, tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya, saya belum pernah dihukum serta belum pernah melanggar hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Seharusnya pak Jaksa tidak menuntut saya terlalu berat, seharusnya saya dituntut menurut kesalahan yang saya perbuat. Tidak ada keadilan tuntutan sedikitpun untuk saya oleh pa Jaksa, serta pak Jaksa telah semena-mena tanpa keadilan dengan tuntutan nya kepada saya, seharusnya pak Jaksa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi;
- Saya dan seluruh keluarga sangat bersyukur masih ada keadilan yang kami dapatkan dari yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;
- Dengan ini saya dan seluruh keluarga memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk menolak banding yang diajukan oleh pak Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bireuen;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding maupun kontra memori banding tersebut, namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 September 2019 Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bir dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum .serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa bersama Yusrizal Bin Syakban, Muchsin Bin Alm Azwar dan Husairi Bin Sayuti berkumpul didepan gubuk milik Junaidi yang terletak di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Junaidi ke gubuk tersebut dan mengatakan kepada terdakwa "Gok kalau ada yang membeli narkoba jenis shabu,shabunya ada di belakang gubuk";
- Bahwa pada saat itu Yusrizal Bin Syakban ada meminta shabu kepada Junaidi dan oleh Junaidi, Yusrizal Bin Syakban diberi satu paket kecil shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Yusrizal Bin Syakban, Muchsin Bin Alm Azwar dan Husairi Bin Sayuti berkumpul didepan gubuk milik Junaidi yang terletak di Desa Pante Ara Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 wib datang, anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen langsung menangkap terdakwa bersama Yusrizal Bin Syakban, Muchsin Bin Alm Azwar dan Husairi Bin Sayuti;

- Bahwa melihat kedatangan Anggota Polres Bireuen tersebut Yusrizal Bin Syakban membuang satu paket shabu yang baru saja diterimanya dari Junaidi ke bawah tempat duduknya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan satu paket kecil shabu dalam plastik bening di bawah tempat duduk dan diakui milik Yusrizal Bin Syakban yang baru saja diterimanya dari Junaidi serta empat paket shabu dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Mild yang ditemukan di dalam saku celana pendek di belakang gubuk milik Junaidi yang ditipkan kepada terdakwa dan disuruh berikan kepada pembeli melalui terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 032/SP.60060/2019 tanggal 28 Maret 2019, berat empat paket tersebut adalah 0,56 ( nol koma lima puluh enam ) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.3976/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung didalam pasal yang didakwakannya tersebut;

Menimbang, oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu;

**Pertama:** Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:** Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA



a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga:** Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusannya Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 3 September 2019 telah mempertimbangkan bahwa sdr Junaidi (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"Gok kalau ada yang beli narkoba jenis shabu, shabunya ada di belakang gubuk tolong dijual sebentar"*, Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Junaidi (DPO) ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya/memberitahukan kepada aparat Kepolisian baik secara lisan maupun tertulis, sehingga perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba telah memenuhi unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba ( vide hal 24 alinea ke 3 dan hal 25 alinea ke 2 putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bir tanggal 3 September 2019);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa ketika Junaidi datang ke gubuk tersebut dan mengatakan kepada terdakwa *"Gok kalau ada yang membeli narkoba jenis shabu, shabunya ada di belakang gubuk"*;
- Bahwa melihat kedatangan Anggota Polres Bireuen tersebut Yusrizal Bin Syakban membuang satu paket shabu yang baru saja diterimanya di Junaidi ke bawah tempat duduknya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan satu paket kecil shabu dalam plastik bening di bawah tempat duduk dan diakui milik Yusrizal Bin Syakban yang baru saja diterimanya dari Junaidi serta empat paket shabu dikemas dalam plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Mild yang ditemukan di dalam saku celana pendek dibelakang gubuk milik Junaidi yang dititipkan kepada terdakwa dan disuruh berikan kepada pembeli melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun secara fisik narkoba jenis shabu yang ditipkan kepada terdakwa untuk dijualkan kepada pembeli tidak berada dalam penguasaan terdakwa, namun berdasarkan perintah dan pesan dari Junaidi, dapat disimpulkan bahwa perintah dan pesan tersebut ditujukan kepada terdakwa dan hanya terdakwa yang dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan penguasa untuk memperlakukan shabu tersebut sesuai pesan dan perintah dari Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum antara lain menyatakan:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam memutuskan perkara tersebut dipandang tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan dapat mengambil putusan yang sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: PDM-111/Bir/06/2019 tanggal 20 Agustus 2019. Di mana dalam surat tuntutan kami menuntut terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai hal tersebut cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Yudex Faxtie telah merusak rasa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang sangat rendah dalam perkara a quo, sehingga sangat tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sudah sepantasnya dan adil jika hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan dan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penegakkan hukum harus dilakukan secara seimbang dan tidak memandang siapapun orangnya, oleh karena itu Hakim harus hadir dan mempertimbangkan dalam semua sisi, baik untuk kepentingan hukum, pelaku, masyarakat, dan kemaslahatan sehingga nantinya tidak berakibat buruk di kemudian hari, menjaga ketertiban, ketentraman yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi semua pihak, untuk itu hakim harus dapat membaca, mengkaji lebih arif dan bijaksana dengan suatu harapan jangan sampai upaya penegakkan hukum telah menciderai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan yang diajukan Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan oleh Yudex Factie terlalu rendah, dan alasan terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan seharusnya pak tidak menuntut saya terlalu berat, tidak beralasan hukum dan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah patut dan adil dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari dan juga agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 September 2019 Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bir yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa walaupun Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dibatalkan, namun oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 September 2019 Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Syukri Hasan Bin Alm Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan.I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok mild kecil berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh kami **Asmar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.**, dan **Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Irwan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

d.t.o.

**Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.**

d.t.o.

**Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

d.t.o.

**Asmar, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

d.t.o

**Irwan, S.H.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI  
BANDA ACEH

T. TARMULI, S.H.  
NIP. 19611231 198503 1 029

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 304/PID/2019/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20